



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 240/IT3/KP/2017
TENTANG

PENUGASAN TIM PENATAAN JALAN MASUK DEPAN PINTU UTAMA
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hibah dana *Cooperate Social Responsibility* dari Bank Jawa Barat yang diperuntukan untuk penataan jalan masuk depan pintu utama Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, maka untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penataan tersebut perlu membentuk suatu tim;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Penataan Jalan Masuk Depan Pintu Utama Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM PENATAAN JALAN MASUK DEPAN PINTU UTAMA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penataan Jalan Masuk Depan Pintu Utama Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah :
1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Penataan Jalan Masuk Depan Pintu Utama Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga;
 2. mengelola dan melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IPB;
- KETIGA** : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah 3 (tiga) bulan;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
panggal tanggal 30 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 240/IT3/KP/2017
TENTANG
PENUIGASAN TIM PENATAAN JALAN MASUK DEPAN PINTU UTAMA
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENATAAN JALAN MASUK DEPAN PINTU UTAMA
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA


- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc., C.S.
Ketua : Dr. Cahyono Tri Wibowo, S.E., M.M.
Anggota : 1. Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
2. Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.
3. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
4. Dr. Ir. Edy Hartulistiyoso, M.Sc.Agr.
5. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
6. Cecep, S.E.
7. Supriyanto, S.E.
Tim Teknis : 1. Muhammad Fauzan, S.T., M.T. (merangkap anggota)
2. Bambang Kuntadi, S.P., M.M. (merangkap anggota)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

